

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah:1700

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
1.	Nama	-	-	-																
2.	Objek	-	-	-																
3.	Subjek	-	-	-																
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p align="center">LAMPIRAN I</p> <p align="center">A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pemeriksaan</th> <th>Tarif</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Unggas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>a.) Pemeriksaan Patologi Anatomi Unggas</td> <td>Rp. 25.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>b.) Pemeriksaan Pullorum</td> <td>Rp. 4.000,-</td> <td>Sampel</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan	1	Unggas			-	a.) Pemeriksaan Patologi Anatomi Unggas	Rp. 25.000,-	Sampel	-	b.) Pemeriksaan Pullorum	Rp. 4.000,-	Sampel	Dihapus	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
No	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Satuan																	
1	Unggas																			
-	a.) Pemeriksaan Patologi Anatomi Unggas	Rp. 25.000,-	Sampel																	
-	b.) Pemeriksaan Pullorum	Rp. 4.000,-	Sampel																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		-	e.) Pemeriksaan Hoemoglobin Aglutinasi Test (HA) Hoemoglobin Inhibitor (HI)	Rp. 10.000,-	Sampel	
		-	-	-	-	
		2	Hewan Besar/ Kecil			
		-	a.) Pemeriksaan Rose Bengal Test (RBT)	Rp. 7.500,-	Sampel	
		-	b.) Pemeriksaan Parasitologi :	-	-	
		-	— 1. Ulas Darah	Rp. 15.000,-	Sampel	
		-	— 2. Kerokan Kulit	Rp. 15.000,-	Sampel	
		-	— 3. Faeces	Rp. 15.000,-	Sampel	
		-	e.) Pemeriksaan Bangkai (Patologi Anatomi)	Rp. 30.000,-	Sampel	
		-	-	-	-	
		3	Pemakaian Kandang Observasi Rabies			
		-	a.) Observasi hewan rentan Rabies/ hari	Rp. 25.000,-	Sampel	
		-	b.) Pemeriksaan hewan rentan Rabies	-	-	
		-	— 1. Uji Sellaer	Rp. 25.000,-	Sampel	
		-	— 2. Uji FAT (Forescent Antibody Technique)	Rp. 50.000,-	Sampel	
		-	c.) Pemusnahan (Kremasi) Kadaver	Rp. 200.000,-	Sampel	
		-	-	-	-	
		4	Pemeriksaan Darah	-	-	
		-	a) Volume sel total (packed cell volume/PCV)	Rp. 5.000,-	Sampel	
		-	b) Hoemoglobin /Hb	Rp. 5.000,-	Sampel	
		-	c) Sel Darah Merah (Red Blood Cell/RBC)	Rp. 10.000,-	Sampel	
		-	d) Sel Darah Putih (White Blood Cell/RBC)	Rp. 10.000,-	Sampel	
		-	e) Nitrogen ureum darah (Blood Ureum Nitrogen-BUN	Rp. 20.000,-	Sampel	
		-	-	-	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		-	f) GPTS/GOTS/SGPT/SGOT	Rp. 20.000,-	Sampel	
		-	g) Total Protein	Rp. 20.000,-	Sampel	
		-	h) Kolesterol	Rp. 20.000,-	Sampel	
		-	i) Pemeriksaan lengkap (RBC, WBC, MCV, HCV, PLT, HGB, MCHC, RDW)	Rp. 50.000,-	Sampel	
		-	j) Pemeriksaan Calcium	Rp. 25.000,-	Sampel	
		-	k) Pemeriksaan Fosfor	Rp. 25.000,-	Sampel	
		-				
		5	Pemeriksaan PCR (Pallimerashe Chain Reaction)			
		-	a) AI (Avian Influenza)	Rp. 400.000,-	Sampel	
		-	b) Jemberana	Rp. 400.000,-	Sampel	
		-	c) Brucellosis	Rp. 400.000,-	Sampel	
		-	d) Salmonellosis Enteritides	Rp. 400.000,-	Sampel	
		-	e) IBH	Rp. 400.000,-	Sampel	
		-	-	-	-	
		6	Elisa			
		-	a) Jembrana	Rp. 65.000,-	Sampel	
		-	b) Rabies	Rp. 65.000,-	Sampel	
		-	c) BVD	Rp. 65.000,-	Sampel	
		-	d) IBR	Rp. 65.000,-	Sampel	
		-		-	-	
		7	Pemeriksaan Fisika dan Kimia pada bahan makanan			
		-	a) Uji Pembusukan	Rp. 50.000,-	Sampel	
		-	b) Uji Formalin	Rp. 50.000,-	Sampel	
		-	c) Borax	Rp. 50.000,-	Sampel	
		-	d) Rhodamin B	Rp. 50.000,-	Sampel	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		-	e) Methanyl Yellow	Rp. 50.000,-	Sampel		
		-	f) Nitrit (Kualitatif)	Rp. 30.000,-	Sampel		
		-	g) Nitrit (Kuantitatif)	Rp. 150.000,-	Sampel		
		-	-	-	-		
		8	Identifikasi Spesies Daging	-	-		
			A. Biosay Identifikasi daging (KIT)	Rp. 250.000,-	Sampel		
			B. Identifikasi Spesies Daging (PCR) :	-	-		
		-	a) Sapi	Rp. 400.000,-	Sampel		
			b) Babi	Rp. 400.000,-	Sampel		
		-	e) Tikus	Rp. 400.000,-	Sampel		
		-	d) Anjing	Rp. 400.000,-	Sampel		
		-	e) Kucing	Rp. 400.000,-	Sampel		
		9	Pemeriksaan Mikrobiologis	-	-		
		-	a) Pemeriksaan Coliform	Rp. 50.000,-	Sampel		
		-	b) Pemeriksaan Escercia Coli	Rp. 50.000,-	Sampel		
		-	c) Pemeriksaan Salmonella	Rp. 50.000,-	Sampel		
		-	d) Pemeriksaan Staphylococcus	Rp. 50.000,-	Sampel		
		-	e) Pemeriksaan Total Plate Count (TPC)	Rp. 50.000,-	Sampel		
		-	-	-	-		
		10	Residu	-	-		
		-	a) Kanamycin	Rp. 90.000,-	Sampel		
		-	b) Oxytetracyclin	Rp. 90.000,-	Sampel		
		-	c) Penicilin	Rp. 90.000,-	Sampel		
		-	d) Tylosin	Rp. 90.000,-	Sampel		
		B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN				Dihapus	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																												
		<p style="text-align: center;">TERNAK /HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:</p> <table border="1" data-bbox="612 285 1419 1437"> <thead> <tr> <th data-bbox="612 285 674 354">No.</th> <th data-bbox="674 285 1166 354">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1166 285 1279 354">Biaya (Rp) Tarif</th> <th data-bbox="1279 285 1419 354">Satuan Pemakaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="612 362 1419 402">A. PEMERIKSAAN HEWAN KESAYANGAN</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 410 674 443">1</td> <td data-bbox="674 410 1166 443">Rawat Jalan</td> <td data-bbox="1166 410 1279 443">-</td> <td data-bbox="1279 410 1419 443">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 451 674 483">-</td> <td data-bbox="674 451 1166 483">➤ Ternak kecil</td> <td data-bbox="1166 451 1279 483">50.000</td> <td data-bbox="1279 451 1419 483">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 492 674 524">-</td> <td data-bbox="674 492 1166 524">➤ kucing</td> <td data-bbox="1166 492 1279 524">40.000</td> <td data-bbox="1279 492 1419 524">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 532 674 565">-</td> <td data-bbox="674 532 1166 565">➤ Anjing</td> <td data-bbox="1166 532 1279 565"></td> <td data-bbox="1279 532 1419 565">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 573 674 605">-</td> <td data-bbox="674 573 1166 605">- Ras Kecil</td> <td data-bbox="1166 573 1279 605">60.000</td> <td data-bbox="1279 573 1419 605">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 613 674 646">-</td> <td data-bbox="674 613 1166 646">- Ras Sedang</td> <td data-bbox="1166 613 1279 646">80.000</td> <td data-bbox="1279 613 1419 646">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 654 674 686">-</td> <td data-bbox="674 654 1166 686">- Ras Besar</td> <td data-bbox="1166 654 1279 686">100.000</td> <td data-bbox="1279 654 1419 686">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 695 674 727">-</td> <td data-bbox="674 695 1166 727">➤ eksotik</td> <td data-bbox="1166 695 1279 727">50.000</td> <td data-bbox="1279 695 1419 727">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 735 674 768">-</td> <td data-bbox="674 735 1166 768">➤ Unggas</td> <td data-bbox="1166 735 1279 768">30.000</td> <td data-bbox="1279 735 1419 768">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 776 674 808">-</td> <td data-bbox="674 776 1166 808">➤ Burung</td> <td data-bbox="1166 776 1279 808">30.000</td> <td data-bbox="1279 776 1419 808">Per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 816 674 849">2</td> <td data-bbox="674 816 1166 849">Pemeriksaan Rawat inap (Anjing & kucing)</td> <td data-bbox="1166 816 1279 849">-</td> <td data-bbox="1279 816 1419 849">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 857 674 889">-</td> <td data-bbox="674 857 1166 889">a. Tindakan Operasi Bedah Mayor (OH, caesar, Bedah sedang/Luka dalam) dan terapi</td> <td data-bbox="1166 857 1279 889">800.000</td> <td data-bbox="1279 857 1419 889">per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 898 674 930">-</td> <td data-bbox="674 898 1166 930">b. Kunjungan/Visite Dokter Hewan</td> <td data-bbox="1166 898 1279 930">35.000</td> <td data-bbox="1279 898 1419 930">per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 938 674 971">-</td> <td data-bbox="674 938 1166 971">c. Perawatan pasien harian pasca operasi (diluar makanan)</td> <td data-bbox="1166 938 1279 971">10.000</td> <td data-bbox="1279 938 1419 971">per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 979 674 1011">3</td> <td data-bbox="674 979 1166 1011">Vaksinasi</td> <td data-bbox="1166 979 1279 1011">-</td> <td data-bbox="1279 979 1419 1011">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1019 674 1052">-</td> <td data-bbox="674 1019 1166 1052">➤ Vaksinasi Rabies (diluar vaksinasi massal)</td> <td data-bbox="1166 1019 1279 1052">30.000</td> <td data-bbox="1279 1019 1419 1052">per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1060 674 1092">-</td> <td data-bbox="674 1060 1166 1092">➤ Vaksinasi Lengkap</td> <td data-bbox="1166 1060 1279 1092">260.000</td> <td data-bbox="1279 1060 1419 1092">per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1101 674 1133">4</td> <td data-bbox="674 1101 1166 1133">Pelayanan penitipan hewan kesayangan (anjing & kucing) di luar makanan</td> <td data-bbox="1166 1101 1279 1133">-</td> <td data-bbox="1279 1101 1419 1133">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1141 674 1174">-</td> <td data-bbox="674 1141 1166 1174">a. Hewan Kecil</td> <td data-bbox="1166 1141 1279 1174">35.000</td> <td data-bbox="1279 1141 1419 1174">per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1182 674 1214">-</td> <td data-bbox="674 1182 1166 1214">b. Hewan Besar</td> <td data-bbox="1166 1182 1279 1214">45.000</td> <td data-bbox="1279 1182 1419 1214">per ekor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="612 1222 674 1255">5</td> <td data-bbox="674 1222 1166 1255">Pelayanan Grooming</td> <td data-bbox="1166 1222 1279 1255">-</td> <td data-bbox="1279 1222 1419 1255">-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Pelayanan	Biaya (Rp) Tarif	Satuan Pemakaian	A. PEMERIKSAAN HEWAN KESAYANGAN				1	Rawat Jalan	-	-	-	➤ Ternak kecil	50.000	Per ekor	-	➤ kucing	40.000	Per ekor	-	➤ Anjing		-	-	- Ras Kecil	60.000	Per ekor	-	- Ras Sedang	80.000	Per ekor	-	- Ras Besar	100.000	Per ekor	-	➤ eksotik	50.000	Per ekor	-	➤ Unggas	30.000	Per ekor	-	➤ Burung	30.000	Per ekor	2	Pemeriksaan Rawat inap (Anjing & kucing)	-	-	-	a. Tindakan Operasi Bedah Mayor (OH, caesar, Bedah sedang/Luka dalam) dan terapi	800.000	per ekor	-	b. Kunjungan/Visite Dokter Hewan	35.000	per ekor	-	c. Perawatan pasien harian pasca operasi (diluar makanan)	10.000	per ekor	3	Vaksinasi	-	-	-	➤ Vaksinasi Rabies (diluar vaksinasi massal)	30.000	per ekor	-	➤ Vaksinasi Lengkap	260.000	per ekor	4	Pelayanan penitipan hewan kesayangan (anjing & kucing) di luar makanan	-	-	-	a. Hewan Kecil	35.000	per ekor	-	b. Hewan Besar	45.000	per ekor	5	Pelayanan Grooming	-	-		<p>termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p>
No.	Jenis Pelayanan	Biaya (Rp) Tarif	Satuan Pemakaian																																																																																													
A. PEMERIKSAAN HEWAN KESAYANGAN																																																																																																
1	Rawat Jalan	-	-																																																																																													
-	➤ Ternak kecil	50.000	Per ekor																																																																																													
-	➤ kucing	40.000	Per ekor																																																																																													
-	➤ Anjing		-																																																																																													
-	- Ras Kecil	60.000	Per ekor																																																																																													
-	- Ras Sedang	80.000	Per ekor																																																																																													
-	- Ras Besar	100.000	Per ekor																																																																																													
-	➤ eksotik	50.000	Per ekor																																																																																													
-	➤ Unggas	30.000	Per ekor																																																																																													
-	➤ Burung	30.000	Per ekor																																																																																													
2	Pemeriksaan Rawat inap (Anjing & kucing)	-	-																																																																																													
-	a. Tindakan Operasi Bedah Mayor (OH, caesar, Bedah sedang/Luka dalam) dan terapi	800.000	per ekor																																																																																													
-	b. Kunjungan/Visite Dokter Hewan	35.000	per ekor																																																																																													
-	c. Perawatan pasien harian pasca operasi (diluar makanan)	10.000	per ekor																																																																																													
3	Vaksinasi	-	-																																																																																													
-	➤ Vaksinasi Rabies (diluar vaksinasi massal)	30.000	per ekor																																																																																													
-	➤ Vaksinasi Lengkap	260.000	per ekor																																																																																													
4	Pelayanan penitipan hewan kesayangan (anjing & kucing) di luar makanan	-	-																																																																																													
-	a. Hewan Kecil	35.000	per ekor																																																																																													
-	b. Hewan Besar	45.000	per ekor																																																																																													
5	Pelayanan Grooming	-	-																																																																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		-	a. Grooming biasa (mandi, potong kuku, bersihkan telinga, kering buu)	-	-		
		-	- Anjing Kecil	75.000	per ekor		
		-	- Anjing Besar	80.000	per ekor		
		-	- Kucing	70.000	per ekor		
		-	b. Grooming + mandi obat anti kutu		-		
		-	- Anjing Kecil	85.000	per ekor		
		-	- Anjing Besar	90.000	per ekor		
		-	- Kucing	80.000	per ekor		
		-	e. Grooming + mandi obat anti Jamur		-		
		-	- Anjing Kecil	80.000	per ekor		
		-	- Anjing Besar	85.000	per ekor		
		-	- Kucing	75.000	per ekor		
		6	Pelayanan Antar Jemput Pasien dalam Kota Samarinda	-	-		
		-	a. Zona I (Kec. Samarinda ulu, Samarinda Ilir, Samarinda kota, Kecamatan Sungai Pinang)	20.000	-1 x pergi		
		-	b. Zona II (Kec. Sungai kunjang, Kec. Samarinda Seberang, Kec. Samarinda Utara)	20.000	-1 x pergi		
		7	Pelayanan di tempat pasien atau kunjungan (house call)				
		<p>2. Ketentuan Lampiran III huruf A dan huruf G diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN II</p> <p>A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:</p>				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan									
		<p style="text-align: center;">1. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN FORMASI KATEGORI 1 DAN/ATAU KATEGORI 2 DAN FORMASI UMUM</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 354 1005 399">URAIAN KEGIATAN</th> <th data-bbox="1005 354 1163 399">TARIF</th> <th data-bbox="1163 354 1419 399">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="594 399 1005 808"> Diklat Prajabatan Formasi K1, K2 Gol. I, II dan III <ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara - Honor Pengajar/Narasumber - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Kelengkapan Peserta - Belanja Publikasi - Belanja STTP - Bahan Material Kediklatan - Belanja Makan dan Minum - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pendukung Lainnya </td> <td data-bbox="1005 399 1163 808" style="text-align: center;">2.242.000,- per orang</td> <td data-bbox="1163 399 1419 808">1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 7 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 72 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit) Fasilitasi Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 808 1005 1208"> Diklat Prajabatan Formasi Umum Gol. I, II dan III <ul style="list-style-type: none"> - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Peggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olahraga Peserta - Belanja Perjalanan Dinas - Sewa Asrama </td> <td data-bbox="1005 808 1163 1208" style="text-align: center;">11.526.250,- per orang</td> <td data-bbox="1163 808 1419 1208">1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 33 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 319 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN	Diklat Prajabatan Formasi K1, K2 Gol. I, II dan III <ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara - Honor Pengajar/Narasumber - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Kelengkapan Peserta - Belanja Publikasi - Belanja STTP - Bahan Material Kediklatan - Belanja Makan dan Minum - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pendukung Lainnya 	2.242.000,- per orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 7 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 72 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit) Fasilitasi Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta	Diklat Prajabatan Formasi Umum Gol. I, II dan III <ul style="list-style-type: none"> - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Peggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olahraga Peserta - Belanja Perjalanan Dinas - Sewa Asrama 	11.526.250,- per orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 33 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 319 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)		
URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN											
Diklat Prajabatan Formasi K1, K2 Gol. I, II dan III <ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara - Honor Pengajar/Narasumber - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Kelengkapan Peserta - Belanja Publikasi - Belanja STTP - Bahan Material Kediklatan - Belanja Makan dan Minum - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pendukung Lainnya 	2.242.000,- per orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 7 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 72 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit) Fasilitasi Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta											
Diklat Prajabatan Formasi Umum Gol. I, II dan III <ul style="list-style-type: none"> - Honor Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Peggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olahraga Peserta - Belanja Perjalanan Dinas - Sewa Asrama 	11.526.250,- per orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 33 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 319 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)											
		<p style="text-align: center;">2. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 1312 1016 1357">URAIAN KEGIATAN</th> <th data-bbox="1016 1312 1163 1357">TARIF</th> <th data-bbox="1163 1312 1419 1357">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="594 1357 1016 1451"> Diklat Kepemimpinan Tingkat III / Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) <ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara </td> <td data-bbox="1016 1357 1163 1451" style="text-align: center;">22.125.000,- per orang</td> <td data-bbox="1163 1357 1419 1451">1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN	Diklat Kepemimpinan Tingkat III / Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) <ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara 	22.125.000,- per orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.			
URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN											
Diklat Kepemimpinan Tingkat III / Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) <ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara 	22.125.000,- per orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan																							
		<ul style="list-style-type: none"> - Honor Pengajar/Narasumber - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Kelengkapan Peserta - Belanja Publikasi - Belanja STTP - Bahan Material Kediklatan - Belanja Makan dan Minum - Belanja Akomodasi, Transport dan Perjalanan Dinas - Belanja Pendukung Lainnya 		98 hari atau 857 Jam Pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) Fasilitas Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta																									
		Diklat Kepemimpinan Tingkat IV <ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara - Honor Pengajar/Narasumber - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Kelengkapan Peserta - Belanja Publikasi - Belanja STTP - Bahan Material Kediklatan - Belanja Makan dan Minum - Belanja Akomodasi, Transport dan Perjalanan Dinas - Belanja Pendukung Lainnya 	20.230.000,- per orang	1 angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 103 hari atau 893 Jam Pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) Fasilitas Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta																									
		3. BIAYA PENYELENGGARAAN BIMTEK DAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">URAIAN KEGIATAN</th> <th style="width: 15%;">TARIF</th> <th style="width: 25%;">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bimtek dan Diklat Teknis Tanpa Akomodasi</td> <td></td> <td>Biaya per orang Peserta Min. 20 orang Maks. 25 orang</td> </tr> <tr> <td>- Bimtek 2 hari (maks 30 JP)</td> <td style="text-align: right;">2.000.000,-</td> <td rowspan="10">(1 Jam Pelajaran = 45 menit)</td> </tr> <tr> <td>- Bimtek 3 hari (maks 30 JP)</td> <td style="text-align: right;">2.100.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Diklat Teknis 4 hari (maks 40 JP)</td> <td style="text-align: right;">2.600.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Diklat Teknis 5 hari (maks 50 JP)</td> <td style="text-align: right;">2.800.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Diklat Teknis 6 hari (maks 60 JP)</td> <td style="text-align: right;">3.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Diklat PBJ Tk. Dasar 4 hari (Tatap muka)</td> <td style="text-align: right;">3.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Diklat PBJ Tk. Dasar 9 hari Blended Learning (e-learning dan classroom)</td> <td style="text-align: right;">2.500.000,-</td> </tr> <tr> <td>- Ujian Sertifikasi PBJ Tk. Dasar</td> <td style="text-align: right;">1.200.000,-</td> </tr> </tbody> </table>			URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN	Bimtek dan Diklat Teknis Tanpa Akomodasi		Biaya per orang Peserta Min. 20 orang Maks. 25 orang	- Bimtek 2 hari (maks 30 JP)	2.000.000,-	(1 Jam Pelajaran = 45 menit)	- Bimtek 3 hari (maks 30 JP)	2.100.000,-	- Diklat Teknis 4 hari (maks 40 JP)	2.600.000,-	- Diklat Teknis 5 hari (maks 50 JP)	2.800.000,-	- Diklat Teknis 6 hari (maks 60 JP)	3.200.000,-	- Diklat PBJ Tk. Dasar 4 hari (Tatap muka)	3.200.000,-	- Diklat PBJ Tk. Dasar 9 hari Blended Learning (e-learning dan classroom)	2.500.000,-	- Ujian Sertifikasi PBJ Tk. Dasar	1.200.000,-		
URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN																											
Bimtek dan Diklat Teknis Tanpa Akomodasi		Biaya per orang Peserta Min. 20 orang Maks. 25 orang																											
- Bimtek 2 hari (maks 30 JP)	2.000.000,-	(1 Jam Pelajaran = 45 menit)																											
- Bimtek 3 hari (maks 30 JP)	2.100.000,-																												
- Diklat Teknis 4 hari (maks 40 JP)	2.600.000,-																												
- Diklat Teknis 5 hari (maks 50 JP)	2.800.000,-																												
- Diklat Teknis 6 hari (maks 60 JP)	3.200.000,-																												
- Diklat PBJ Tk. Dasar 4 hari (Tatap muka)	3.200.000,-																												
- Diklat PBJ Tk. Dasar 9 hari Blended Learning (e-learning dan classroom)	2.500.000,-																												
- Ujian Sertifikasi PBJ Tk. Dasar	1.200.000,-																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Diklat Okupasi Pejabat Pengadaan (104 JP) dan Diklat Fungsional PBJ Muda (100 JP) (e-learning dan classroom) - Diklat Okupasi Pokja Pemilihan (120 JP) (e-learning dan classroom) - Diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (168 JP) (e-learning dan classroom) 	<p>7.000.000,-</p> <p>7.500.000,-</p> <p>8.100.000,-</p>			
		<p>Bimtek dan Diklat Teknis Dengan Akomodasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bimtek 2 hari (maks 20 JP) - Bimtek 3 hari (maks 30 JP) - Diklat Teknis 4 hari (maks 40 JP) - Diklat Teknis 5 hari (maks 50 JP) - Diklat Teknis 6 hari (maks 60 JP) - Diklat PBJ Tk. Dasar 4 hari (Tatap muka) - Diklat PBJ Tk. Dasar (e-learning dan classroom) - Ujian Sertifikasi PBJ Tk. Dasar - Diklat Okupasi Pejabat Pengadaan (104 JP) dan Diklat Fungsional PBJ Muda (100 JP) (e-learning dan classroom) - Diklat Okupasi Pokja Pemilihan (120 JP) (e-learning dan classroom) - Diklat Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (168 JP) (e-learning dan classroom) 	<p>2.300.000,-</p> <p>2.500.000,-</p> <p>3.100.000,-</p> <p>3.400.000,-</p> <p>4.000.000,-</p> <p>3.800.000,-</p> <p>3.100.000,-</p> <p>1.300.000,-</p> <p>7.800.000,-</p> <p>8.500.000,-</p> <p>9.200.000,-</p>	<p>Biaya per orang Peserta Min. 30 orang Maks. 40 orang (1 Jam Pelajaran = 45 menit)</p> <p>Biaya per orang Peserta Min. 20 orang Maks. 25 orang (1 Jam Pelajaran = 45 menit)</p>		
		<p>Bimtek/Workshop/Seminar/Pembekalan/Orientasi/ Pendalaman Tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara - Honor Instruktur/Narasumber - Belanja ATK - Belanja Material Kediklatan - Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Biaya Penggandaan - Belanja Akomodasi - Belanja Makan dan Minum - Belanja Sarana Pelatihan - Belanja Perjalanan Dinas Panitia 	<p>1.500.000,- per peserta</p>	<p>Pelaksanaan untuk 1 hari Tidak termasuk biaya perjalanan dinas ke tempat penyelenggaraan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
		<p>5. BIAYA PELATIHAN DASAR CPNS GOL. I, II DAN III (LATSAR)</p> <table border="1" data-bbox="599 261 1416 602"> <thead> <tr> <th data-bbox="599 261 1013 305">URAIAN KEGIATAN</th> <th data-bbox="1013 261 1166 305">TARIF</th> <th data-bbox="1166 261 1416 305">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="599 305 1013 602"> <ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara - Honor Pengajar/Narasumber - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Kelengkapan Peserta - Pakaian Peserta - Belanja Publikasi - Belanja STTP - Bahan Material Kediklatan - Belanja Makan dan Minum - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pendukung Lainnya </td> <td data-bbox="1013 305 1166 602">9.296.000,- per peserta</td> <td data-bbox="1166 305 1416 602">1 Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 51 hari kerja atau 511 Jam Pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) Fasilitasi Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara - Honor Pengajar/Narasumber - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Kelengkapan Peserta - Pakaian Peserta - Belanja Publikasi - Belanja STTP - Bahan Material Kediklatan - Belanja Makan dan Minum - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pendukung Lainnya 	9.296.000,- per peserta	1 Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 51 hari kerja atau 511 Jam Pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) Fasilitasi Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.										
URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN																		
<ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara - Honor Pengajar/Narasumber - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Kelengkapan Peserta - Pakaian Peserta - Belanja Publikasi - Belanja STTP - Bahan Material Kediklatan - Belanja Makan dan Minum - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pendukung Lainnya 	9.296.000,- per peserta	1 Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 51 hari kerja atau 511 Jam Pelajaran (1 Jam Pelajaran = 45 menit) Fasilitasi Akomodasi dan sarana pembelajaran tidak dibebankan kepada peserta																		
		<p>6. BIAYA UJI KOMPETENSI PBJ (PPK, POKJA PEMILIHAN, PEJABAT PENGADAAN)</p> <table border="1" data-bbox="599 737 1416 1078"> <thead> <tr> <th data-bbox="599 737 970 781">URAIAN KEGIATAN</th> <th data-bbox="970 737 1107 781">TARIF</th> <th data-bbox="1107 737 1416 781">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="599 781 970 1078"> <ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara - Honor Asesor - Honor Tim IT Uji Kompetensi - Belanja Obat-obatan - Belanja Publikasi - Belanja Makan dan Minum - Belanja Perjalanan Dinas Asesor dan Tim IT - Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi - Belanja Pendukung Lainnya </td> <td data-bbox="970 781 1107 1078">14.500.000,- per peserta</td> <td data-bbox="1107 781 1416 1078">1 Angkatan Minimal 9 orang Maksimal 15 orang, dilaksanakan selama 3 hari</td> </tr> </tbody> </table>	URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara - Honor Asesor - Honor Tim IT Uji Kompetensi - Belanja Obat-obatan - Belanja Publikasi - Belanja Makan dan Minum - Belanja Perjalanan Dinas Asesor dan Tim IT - Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi - Belanja Pendukung Lainnya 	14.500.000,- per peserta	1 Angkatan Minimal 9 orang Maksimal 15 orang, dilaksanakan selama 3 hari	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.										
URAIAN KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN																		
<ul style="list-style-type: none"> - Honor Penyelenggara - Honor Asesor - Honor Tim IT Uji Kompetensi - Belanja Obat-obatan - Belanja Publikasi - Belanja Makan dan Minum - Belanja Perjalanan Dinas Asesor dan Tim IT - Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi - Belanja Pendukung Lainnya 	14.500.000,- per peserta	1 Angkatan Minimal 9 orang Maksimal 15 orang, dilaksanakan selama 3 hari																		
		<p>G. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:</p> <table border="1" data-bbox="585 1349 1421 1403"> <thead> <tr> <th data-bbox="585 1349 655 1377">NO</th> <th data-bbox="655 1349 1051 1377">JENIS DOKUMEN</th> <th data-bbox="1051 1349 1231 1377">SATUAN</th> <th data-bbox="1231 1349 1421 1377">TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="585 1377 655 1403">1</td> <td data-bbox="655 1377 1051 1403">2</td> <td data-bbox="1051 1377 1231 1403">3</td> <td data-bbox="1231 1377 1421 1403">4</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS DOKUMEN	SATUAN	TARIF (RP)	1	2	3	4	<p>G. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:</p> <table border="1" data-bbox="1435 1382 2271 1435"> <thead> <tr> <th data-bbox="1435 1382 1505 1409">NO</th> <th data-bbox="1505 1382 1900 1409">JENIS DOKUMEN</th> <th data-bbox="1900 1382 2080 1409">SATUAN</th> <th data-bbox="2080 1382 2271 1409">TARIF (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1435 1409 1505 1435">1</td> <td data-bbox="1505 1409 1900 1435">2</td> <td data-bbox="1900 1409 2080 1435">3</td> <td data-bbox="2080 1409 2271 1435">4</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS DOKUMEN	SATUAN	TARIF (RP)	1	2	3	4	Disesuaikan dengan objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS DOKUMEN	SATUAN	TARIF (RP)																	
1	2	3	4																	
NO	JENIS DOKUMEN	SATUAN	TARIF (RP)																	
1	2	3	4																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
		No.	Dokumen	Manajemen Mutu	1 PAKET	40.000.000,-	No.	Dokumen	Manajemen Mutu		1 PAKET	40.000.000,-
		1.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI ISO 17025:2017		1 PAKET	40.000.000,-	1.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI ISO 17025:2017		1 PAKET	40.000.000,-	
		2.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015		1 PAKET	30.000.000,-	2.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015		1 PAKET	30.000.000,-	
		3.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu Good Manufacturing Practices (GMP)		1 PAKET	5.000.000,-	3.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu Good Manufacturing Practices (GMP)		1 PAKET	5.000.000,-	
8.	Wilayah Pemungutan	-				-				-		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-				-		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-				-		
11.	Penagihan	-				-				-		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-				-		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur .				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.		
14.	Lain-lain	3. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.				-				Penjelasan dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum terkait Retribusi Daerah telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur. 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi sesuai bidang dan kewenangannya. 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah.</p> <p>15. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.</p> <p>16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>18. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>19. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>20. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>23. Dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti Surat Ketetapan Retribusi Daerah.</p> <p>24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;</p> <p>26. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Rekening Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.</p> <p>27. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.</p> <p>28. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.</p> <p>29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>30. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.</p> <p>31. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medik dan pelayanan kesehatan lainnya.</p> <p>32. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar, peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur) serta peta lainnya.</p> <p>33. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>34. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>35. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di atas air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 30 Januari 2021
a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala